



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, Umur ± 33 Tahun; NIK: 9102017010860002, Tempat dan Tanggal Lahir: Wamena, 30 Oktober 1986; Agama: Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat (KTP): Jalan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agatha Christine S. Adipati, S.H, dan Jesse Damanik, S.H\***, Advokat dan Para Legal\* pada Kantor Hukum AGATHA C.S. ADIPATI, S.H. Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan nomor register: 26/Pdt.PH/SKU/2020/PN.Wmn/Pndft tertanggal 29 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, Umur ± 33 Tahun; NIK: 9102011009860003, Tempat dan Tanggal Lahir: Wamena, 30 Oktober 1986; Agama: Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat (KTP): Jalan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn, tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn, tanggal 27 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena pada tanggal 27 Juli 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN

Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ramot Swanto Purba, S.Th dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9102-KW-08102013-0001, tertanggal 08 Oktober 2013.
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Nama : Anak I
  - Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 12 Oktober 2013
  - Pendidikan : Pelajar
  - Nama : Anak II
  - Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 03 Maret 2015
  - Pendidikan : TK
- Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal bersama di Wamena namun karena pekerjaan Tergugat sebagai konsultan sehingga Tergugat sering keluar daerah;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sudah jarang pulang ke Wamena dengan alasan bekerja di Jayapura. Saat pulang ke Wamena hanya sebentar dan itu selalu menjadi bahan percekcoakan/pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat meminta agar Tergugat bekerja saja di Wamena agar dekat dengan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah anak kedua lahir, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan teman kerja Tergugat dan hal ini selalu memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Penggugat meminta cerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat berjanji untuk berubah;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat sudah tidak lagi pulang ke Wamena pada Isteri dan anak-anak dengan alasan sedang melakukan pekerjaan proyek di Jayapura;
- Bahwa karena sedang melakukan pekerjaan proyek, Tergugat meminta bantuan Penggugat dan Orang tua Penggugat agar meminjamkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah uang sehingga proyek cepat berjalan dan nantinya akan berbagi keuntungan dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa Orang tua Penggugat pun menjaminkan sertifikat rumah ke bank, sehingga Tergugat mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta) dan Tergugat juga menerima pinjaman tunai dari Orang tua Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu miliar delapan ratus juta). Sehingga total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga miliar tiga ratus juta). Dan sisa pinjaman Tergugat yang harus dilunasi Rp. 2.140.000.000 (Dua miliar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sampai dengan tahun 2017 selalu menghindar ketika diminta Penggugat untuk mencicil pinjamannya ke pihak bank dan kepada Orang tua Penggugat dengan alasan proyek belum cair dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Penggugat pun menayakan keberadaan Tergugat pada orang tua maupun keluarga Tergugat akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Isteri dan anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai anak-anak serta mencicil utang yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a dan huruf b;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan hukum sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT (Muhammad Ermansyah) yang dilangsungkan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9102-KW-08102013-0001, tertanggal 08 Oktober 2013. **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Nama : Anak I  
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 12 Oktober 2013  
Pendidikan : Pelajar
- Nama : Anak II  
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 03 Maret 2015  
Pendidikan : TK

Semuanya dalam asuhan PENGGUGAT.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian

5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk menjadi Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan Relas/Surat Panggilan Sidang Tergugat tanggal 18 November 2020, maupun dipanggil dengan relas panggilan umum melalui Radio RRI Wamena sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relas panggilan umum tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir baik sendiri maupun menyuruh

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain hadir sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan Hak – haknya di dalam persidangan Perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan Persidangan tanpa hadirnya Tergugat dan nantinya akan menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan sehingga pada hari sidang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pemberkatan Nikah, tanggal 15 Juni 2013 Nomor: 218/01.3/IX/2013 (PENGANTI) selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 9102-KW-08102013-0001, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I tanggal 17 Desember 2013, Nomor: 9102-LT-17122013-0015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II tanggal 20 April 2015, Nomor: 9102-LU13042015-0015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 10 April 2015, No.9102010909130016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tanggal 04 Februari 2020 Nomor: 900/58/BPKAD/2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kwitansi tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Fotocopy bukti surat surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi I** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 15 Juni 2013, Saksi tahu karena sebagai orang tua yang menyaksikan prosesi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disamping rumah Saksi di daerah Sinakma, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak I, yang kedua bernama Anak II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Konsultan Proyek sehingga Tergugat sering keluar daerah untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan raya maupun gedung di Jayapura, Sorong dan Ambon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yang harmonis dan tinggal Bersama di Kabupaten jayawijaya selama 8 (delapan) bulan, yakni semenjak menikah di Bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan awal Tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menuturkan selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Tergugat hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, setelah itu Tergugat sudah pergi Keluar kota atau daerah untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada pertengahan Tahun 2015 Tergugat sudah jarang sekali pulang kerumah, dan Penggugat cerita kepada Saksi, apabila Tergugat ketahuan berselingkuh dengan teman kerja Tergugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Penggugat meminta cerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat berjanji untuk berubah;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2016 Tergugat sudah tidak lagi pulang ke Wamena pada Isteri dan anak-anak dengan alasan sedang melakukan pekerjaan proyek di Jayapura;
- Bahwa Saksi menuturkan pada Tahun 2016 Tergugat pernah meminta bantuan Penggugat dan Saksi agar meminjamkan Tergugat sejumlah uang untuk ikut lelang proyek di Sentani agar proyek cepat berjalan dan nantinya akan berbagi keuntungan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat mau Kembali membangun rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Saksi pun menjaminkan sertifikat rumah ke bank, sehingga Tergugat mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta) dan Tergugat juga menerima pinjaman tunai dari Orang tua Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu miliar delapan ratus juta). Sehingga total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga miliar tiga ratus juta). Dan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasi atau dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua miliar duaratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sampai dengan tahun 2017 selalu menghindar ketika diminta Penggugat untuk mencicil pinjamannya ke pihak bank dan kepada Saksi dengan alasan proyek belum cair dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sempat berusaha menayakan keberadaan Tergugat pada orang tua maupun keluarga Tergugat akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Saksi pernah mencari tergugat di Rumah orang tuanya di daerah Dok 9 Kota Jayapura, Saksi bertemu dengan Orang Tua Tergugat, akan tetapi tidak bertemu dengan tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Isteri dan anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai anak-anak serta mencicil utang yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak Tergugat sudah tidak pernah pulang, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah batin maupun materi, termasuk juga tidak memberikan biaya kebutuhan dan Pendidikan Anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pertengkaran atau cek-cok tidak terjadi adu fisik atau kekerasan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat dan Mertua bagi tergugat telah berulang kali berupaya mendamaikan perselesaian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, dan semakin jarang pulang kerumah di Jayawijaya dan sulit dihubungi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi II** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah mengenal Penggugat sejak tahun 1992, karena sesama perantau di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013, secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disamping rumah Orang tua Penggugat di daerah Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaumi 2 (dua) orang yang pertama bernama

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I saat ini sudah masuk Sekolah Dasar (SD), yang kedua bernama Anak II (masih TK);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Konsultan Proyek sehingga Tergugat sering keluar daerah untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa Saksi pernah sekali berkunjung kerumah Penggugat dan melihat Tergugat sedang berada di Wamena, akan tetapi setelah itu hingga sekarang Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan baru tahun setelah persidangan ini dan diminta menjadi Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

**3. Saksi Hotmida Sinurat** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah mengenal Penggugat sejak tahun 1995, karena sesama perantau di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013, secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disamping rumah Orang tua Penggugat di daerah Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak I saat ini sudah masuk Sekolah Dasar (SD), yang kedua bernama Anak II (masih TK);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Konsultan Proyek sehingga Tergugat sering keluar daerah untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa Saksi pernah sekali berkunjung kerumah Penggugat dan melihat Tergugat sedang berada di Wamena, akan tetapi setelah itu hingga sekarang Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan baru tahun setelah persidangan ini dan diminta menjadi Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagai dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan tertulis Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada intinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu perihal kehadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena sebanyak 1 (satu) kali maupun dipanggil dengan relaas panggilan umum melalui Radio RRI Wamena sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal dari Putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak tersebut di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dengan membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perihal Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dasar gugatan perceraian dalam surat gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak I, yang kedua bernama Anak II;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2015 Tergugat sudah jarang sekali pulang kerumah bersama, dan Penggugat mengetahui apabila Tergugat ketahuan berselingkuh dan berzina dengan teman kerja Tergugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Penggugat meminta cerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat berjanji untuk berubah;
- Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat pernah meminta bantuan Penggugat dan Orang tua Penggugat agar meminjamkan Tergugat sejumlah uang untuk ikut lelang proyek di Sentani agar proyek cepat berjalan dan nantinya akan berbagi keuntungan dengan Saksi;
- Bahwa setelah diberikan pinjaman sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga miliar tiga ratus juta) Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta) dan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasi atau dikembalikan kepada Orang tua Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua miliar duaratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sampai dengan tahun 2017 selalu menghindar ketika diminta Penggugat untuk mencicil pinjamannya ke pihak bank dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Orang Tua Penggugat dengan alasan proyek belum cair dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi dan Penggugat sempat berusaha menayakan keberadaan Tergugat pada orang tua maupun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, serta sejak tahun 2017 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Isteri dan anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai anak-anak serta mencicil utang yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berulang kali berupaya mendamaikan penyelesaian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, dan semakin jarang pulang kerumah di Jayawijaya dan sulit dihubungi serta tidak mau mengembalikan sisa pinjamannya, sehingga Tergugat telah bersikap ceroboh dan boros dalam menggunakan uang;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun dan damai sehingga sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
- Bahwa, berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal : 19 huruf (a) dan (b) , yaitu: "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"; "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya", maka alasan-alasan tersebut diatas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan dalam gugatan ini, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir selama persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya maupun selama persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

**a.Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;**

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan"), disebutkan bahwa :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yakni Akta Pemberkatan Nikah, tanggal 15 Juni 2013 Nomor: 218/01.3/IX/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGANTI) yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori, dan bukti surat P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 9102-KW-08102013-0001, tertanggal 08 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan keterangan Saksi Marni Sibarani yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama, dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Fotocopy Kartu Keluarga, No.9102010909130016 tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi membuktikan tempat domisili dari Penggugat yaitu di Jalan Yos Sudarso RT/RW 006/004 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya dan merupakan yurisdiksi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan tanggal 15 Juni 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori dihadapan Pemuka Agama, Penggugat dan tergugat telah memiliki dua orang anak yang masing masing bernama Arga Tristan Maruli Simbolon sebagaimana bukti surat P-2, dan anak kedua bernama Marsha Evelyn Simbolon sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka merujuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka Penggugat wajib memperoleh izin untuk bercerai dari Atasan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Atasannya, sebagaimana bukti P-6, yakni Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tanggal 04 Februari 2020 Nomor: 900/58/BPKAD/2020, maka dari itu kedudukan Penggugat sebagai PNS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 dan dapat mengajukan gugatan cerai dipengadilan;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, serta telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Atasannya, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

## **b.Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e) Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi I dan Saksi II, dan Saksi III di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa sejak pernikahan tanggal 15 Juni 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori dihadapan Pemuka Agama, Penggugat dan tergugat telah memiliki dua orang anak yang masing masing bernama Anak I Simbolon sebagaimana bukti surat P-2, dan anak kedua bernama Anak II sebagaimana bukti surat P-3n;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi pemicu perselisihan adalah karena Bahwa pada pertengahan Tahun 2015 Tergugat sudah jarang sekali pulang kerumah bersama, dan Penggugat mengetahui apabila Tergugat ketahuan berselingkuh dan berzina dengan teman kerja Tergugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Penggugat meminta cerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat berjanji untuk berubah;
- Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat pernah meminta bantuan Penggugat dan Orang tua Penggugat agar meminjamkan Tergugat sejumlah uang untuk ikut lelang proyek di Sentani agar proyek cepat berjalan dan nantinya akan berbagi keuntungan dengan Saksi;
- Bahwa setelah diberikan pinjaman sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga miliar tiga ratus juta) Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta) dan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasi atau dikembalikan kepada Orang tua Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua miliar duaratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sampai dengan tahun 2017 selalu menghindari ketika diminta Penggugat untuk mencicil pinjamannya ke pihak bank dan kepada Orang Tua Penggugat dengan alasan proyek belum cair dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sempat berusaha menayakan keberadaan Tergugat pada orang tua maupun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, serta sejak tahun 2017 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Isteri dan anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai anak-anak serta mencicil utang yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berulang kali berupaya mendamaikan perselesihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, dan semakin jarang pulang kerumah di Jayawijaya dan sulit dihubungi serta tidak mau mengembalikan sisa pinjamannya, sehingga Tergugat telah bersikap ceroboh dan boros dalam menggunakan uang;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun dan damai sehingga sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Bahwa sekitar tahun 2015, 2016 dan 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berselingkuh dan berzina dengan teman kerja Tergugat serta Tergugat masih terus jarang pulang kerumah Bersama dan sulit dihubungi, serta tidak mau mengembalikansisa pinjaman kepada orang tua Penggugat dan semenjak 2017 sampai sekarang sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini telah memperoleh dalil Tetap yang tak terbantahkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2017, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 hingga selama Persidangan berlangsung, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi bila harus hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga dengan demikian semakin jelaslah bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum Gugatan pada nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 3, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk mengirimkan satu buah salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Pejabat Kantor

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam buku yang terdaftar untuk itu dan dengan perintah agar diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2006 jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2006 jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus atau mengesampingkan ketentuan dalam UU Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sebab merujuk Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut: *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat majelis hakim dengan adanya ketentuan 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang akan mengirimkan Salinan putusan ini nanti kepada instansi terkait, dengan demikian petitum nomor 3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn





Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim menyesuaikan amar putusan dengan keadaan yang sesuai menurut aturan yang berlaku, tanpa merubah maknanya;

Mengingat, ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitonong Bangun Ressort Pinangsori pada tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9102-KW-08102013-0001, tertanggal 08 Oktober 2013, **putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Nama : Arga Tristan Maruli Simbolon  
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 12 Oktober 2013  
Pendidikan : Pelajar
- Nama : Marsha Evelyn Simbolon  
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 03 Maret 2015  
Pendidikan : TK

**Semuanya dalam pengasuhan Penggugat.**

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan untuk menerbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 506.000,00  
(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)